

**1. Laporan Posisi Keuangan Proforma
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *)
Per tanggal¹⁾**

Pos-Pos	Sebelum Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran /Pengambilalihan Usaha *) ²⁾			Total	Penyesuaian ³⁾	Setelah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran /Pengambilalihan Usaha *) ⁴⁾			Total
	PT	PT	dst.			PT ...	PT ...	dst.	
Aset:									
Aset Lancar									
Aset Tetap
Aset Lain-Lain									
Jumlah
Liabilitas:									
Utang Jangka Pendek									
Utang Jangka Panjang
Utang Lain-Lain									
Ekuitas:									
Modal									
Lain-Lain									
Jumlah

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

1) Diisi dengan Tanggal Efektif.

2) Data-data berdasarkan laporan keuangan sesuai Lampiran huruf B angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.

3) Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.

4) Diisi data-data berdasarkan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif sesuai Lampiran huruf B angka 4.

2. Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *)

No.	Jenis Harta ¹⁾	Khusus Tanah/ Bangunan				Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Fiskal ³⁾	Nilai Buku Fiskal Per Tanggal Efektif
		Lokasi	Luas (m ²)	Sertifikat ²⁾					
				No/ Tgl	a.n.				
1.	
2.	
3.	
dst.	
Jumlah						

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

- 1) Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- 2) Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal dan nilai buku fiskal merupakan nilai per Tanggal Efektif Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

**3. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/
Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *)**

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
2. dst.
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
2. dst.

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

Catatan:

*) dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...

B. DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA PENGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Fotokopi dokumen rencana Penggabungan / Peleburan / Pemekaran / Pengambilalihan Usaha *);	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
2	Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
3	Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
4	Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
5	Fotokopi dokumen yang diandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
6	Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
7	Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
8	Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
9	Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
10	Fotokopi pernyataan keputusan RUPS terakhir atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
11	Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
12	Fotokopi Akta Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pemisahan/ Pengambilalihan Usaha *);	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha

13	Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;	Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha
14	Fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing;	Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d Peraturan Direktur Jenderal ini
15	Fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan;	Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d Peraturan Direktur Jenderal ini
16	Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;	a. Wajib Pajak badan yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Direktur Jenderal ini. b. Wajib Pajak badan yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini.
17	Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan.	Wajib Pajak badan yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Jabatan :

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya *) dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa alasan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Adapun tujuan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Selain itu, bersama ini juga kami sampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai kelengkapan persyaratan, berupa:

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi laporan keuangan yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);

4. Fotokopi laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) sekurang-kurangnya berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dengan cara yang lazim sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
5. Fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh seluruh komisaris yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan laporan keuangan proforma sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah disusun dengan sepengetahuan pemegang saham;
6. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
7. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
8. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
9. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
10. Fotokopi pernyataan keputusan RUPS terakhir atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
11. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
12. Fotokopi Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pemisahan/Pengambilalihan Usaha*);
13. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
14. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah **):
 - a. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - b. fotokopi bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan;
15. Fotokopi surat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara, bagi **):
 - a. Wajib Pajak badan yang melakukan pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini;
16. Daftar pemegang saham Wajib Pajak badan yang dialihkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal ini **).

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya)

*) Coret yang tidak perlu

***) dilampirkan jika dipersyaratkan, sesuai jenis permohonan nilai buku yang diajukan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (BUSINESS PURPOSE TEST)

a. Surat Pernyataan

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

Nomor :
Tanggal :

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Jabatan :

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*) dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta/menerima pengalihan harta*) dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *):

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) tujuan utama dari Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- 2) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *);
- 3) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) huruf a PMK-52/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-56/PMK.010/2021*) terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha;
- 4) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) huruf a PMK-52/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-56/PMK.010/2021*) tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif; dan
- 5) tidak akan memindahtangankan harta berupa aktiva tetap yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *).

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Catatan:

- 1) Data-data berdasarkan laporan keuangan sesuai Lampiran huruf B angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 2) Data-data berdasarkan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif sesuai Lampiran huruf B angka 4.

....., (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya)

*) Coret yang tidak perlu

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan (Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha/Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham/Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank/Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan)* yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara ajukan tidak lengkap, mengingat bahwa permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
2. Dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus Saudara penuh dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja/15 (lima belas) hari kerja **) sejak diterimanya surat ini, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021.
3. Dalam hal Saudara tidak menyampaikan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka atas permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
4. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala Kantor Wilayah DJP

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP

Catatan:

* Coret yang tidak perlu

**Pemberian batas waktu disesuaikan dengan jenis permohonan

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 525020, FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan
dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan (Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*),(Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*))(Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank)/(Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan)** yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Atas hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dimintakan kelengkapan kepada Saudara melalui Surat Nomor tanggal hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan.
3. Saudara tidak/tidak sepenuhnya* memenuhi permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, disampaikan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
5. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan .

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala Kantor Wilayah DJP

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP

(*/** Coret yang tidak perlu)

G. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/
PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal.....;
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan Usaha*) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan Usaha*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan

Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA. *)

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

dari : 1) PT
2) PT
3) dst.

kepada : 1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....,

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
- ***) Diisi Tanggal Efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

- a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham
- b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana saham

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari : PT

kepada : 1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini,

- 1) PT
- 2) PT
- 3) dst.,

harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

KETIGA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti

bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
- ***) Diisi dengan Tanggal Efektif pemekaran

c. Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran G Angka 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan

Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari : 1) PT
2) PT
3) dst

kepada : 1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal ***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
- ***) Diisi dengan Tanggal Efektif pemekaran

H. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/
PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran Pengambilalihan Usaha *) tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA. *)

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *):

dari : 1) PT
2) PT
3) dst.

kepada : 1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Memperoleh Pernyataan Efektif Atas
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Perdana Saham

.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka pemekaran usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pemekaran Usaha, karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/ Jabatan Pengurus
lainnya)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya)

*) Coret yang tidak perlu

J. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penjelasan Penundaan Penawaran Umum
Perdana Saham

.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

menyampaikan bahwa kami menunda penawaran umum perdana saham yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada dengan alasan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai alasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya *)

*) Coret yang tidak perlu

K. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penjelasan Harta Hasil Pemekaran Usaha

.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	Nama Harta	Nilai Perolehan Harta	Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Atas harta sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dapat kami jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak Tanggal Efektif dilakukannya Pemekaran Usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham dengan detail rincian perubahan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai penjelasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

L. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal
 - b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham selama (hari/bulan/tahun) *) kepada Wajib Pajak berikut ini:

1. PT
2. PT
3. dst.,

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai dengan batas waktu dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

**M. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU UNTUK MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh
pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran
umum perdana saham tersebut tidak memenuhi persyaratan
formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta
dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta
dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Perpanjangan
Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta
dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham bagi Wajib Pajak berikut ini:

1. PT
2. PT
3. dst.,

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta pada tanggal efektif pengalihan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**N. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran : (Tempat, tanggal)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha, karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami. Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan belum dilakukannya pembubaran usaha sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**O. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ,
Lampiran : (Tempat, tanggal)
Hal : Penjelasan Belum Dilakukan Pembubaran
Kegiatan Usaha karena Keadaan di Luar
Kekuasaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

menyatakan bahwa kami belum melakukan pembubaran kegiatan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta

dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha selama (hari/bulan/tahun). *)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai dengan batas waktu dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

**Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta

dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

Kami telah melakukan pemindahtanganan harta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Harta yang Dipindahtanganan	Keterangan
1.	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak 2. Tanggal Perolehan Harta: 3. Nilai Perolehan Harta: 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *): 5. Nilai Buku Saat Dipindahtanganan: 6. Nilai Jual Saat Dipindahtanganan: 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtanganan: 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta **):
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut layak dipindahtanganan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan, dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri.

**S. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK
DIPINDAHTANGANKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN
EFISIENSI PERUSAHAAN**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Harta Layak
Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk
Meningkatkan Efisiensi Perusahaan
.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

menyatakan bahwa harta yang telah kami pindah tangankan dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini benar-benar layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

No.	Nama Harta yang Dipindahtangankan	Keterangan
1.	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak 2. Tanggal Perolehan Harta: 3. Nilai Perolehan Harta: 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *): 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: 8. Nama dan NPWP **) Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta:
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung yang dapat menunjukkan bahwa harta yang akan kami pindahtangankan tersebut memang layak dijual untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan, dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri.

T. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN
EFISIENSI PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Jenis Usaha/KLU :

Alamat :

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Asal Perolehan Harta	Jenis Harta	Nilai Buku Harta	Perkiraan Harga Jual
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) dan/atau permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan tanggal pemindahtanganan harta untuk tujuan efisiensi

U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta

dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta yang telah diberikan izin penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha. *)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak nomor tanggal yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2021 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA *).
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) atas nama:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :
- KEDUA : Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan .
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



DWI BUDI ISWAHYU

NIP 19701102 199012 1 001 d